



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 1243/Pdt.G/2024/PN Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 1243/Pdt.G/2024/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **CHEN, YA -CHUAN**
Alamat : semula di Jl. Darmo Permai Utara IV/31, Kota Surabaya, Babatan, Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan **saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia**, sebagai**TERGUGAT;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 1243/Pdt.G/2024/PN Sby** tanggal **19 Juni 2025** dalam perkara antara:

RONNY SETIAWAN sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN

CHEN, YA -CHUAN Sebagai **TERGUGAT ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-12062017-0002, tanggal 12 Juni 2017 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan atau instansi pelaksana lainnya untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.



Surabaya, 20 Juni 2025
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.